

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa modern ini kebutuhan manusia sangat beragam. Karenanya tidak sedikit manusia yang memilih cara instan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Seperti kita ketahui saat berjalan di jalan raya, banyak pedagang-pedagang di seberang jalan yang menjual produk olahannya. Ada yang berjualan pakaian, alat-alat rumah tangga, hingga ke makanan yang diolah dengan berbagai cita rasa yang menggoda. Sebab itulah manusia menjadi bertindak cepat dan praktis untuk mendapatkan kebutuhannya.

Sebagai contoh dari kemajuan teknologi pangan adalah dengan menginovasi daging ikan hiu hingga bercitra rasa tinggi. Biasanya yang diolah menjadi makanan lezat adalah bagian sirip ikan hiu. Tidak semua orang berlihai untuk mengolah ikan ini, pun tidak mudah pula untuk mendapatkan hewan mamalia ini. Hanya orang yang berekonomi tinggi dan mempunyai derajat sosial yang tinggilah yang bisa membeli ikan ini. Karena rasanya yang lezat apabila dimasak tumis, sosis, bakso, bakar, dan lain-lain, ikan ini juga ternyata banyak kandungan gizi dan bernilai ekonomis. Seperti sirip untuk bisnis sirip hiu, minyak hati, rahang, daging segar atau dikeringkan hingga diasinkan, perut dan usus untuk makanan, tulang rawan untuk suplemen kesehatan, dan kulit untuk produk kulit. Minyak hati hiu paus bisa digunakan oleh masyarakat untuk melapisi lambung kapal, untuk

membuat lambung kapal menjadi anti air.¹ Maka dari itu, permintaan pasar terhadap ikan ini semakin meningkat. Hal ini tentunya menjadi pintu rezeki bagi para nelayan. Upaya nelayan untuk mendapatkan ikan ini juga dengan sungguh-sungguh dan bekerja keras.

Secara umum sirip hiu (atau terkadang bagian tubuh lainnya) didapatkan dengan memotong sirip mereka hidup-hidup atau biasa disebut dengan *Shark Finning*, lalu hiu tanpa sirip tersebut dibuang ke laut dalam keadaan masih bernyawa untuk kemudian mati secara perlahan.² Semakin banyak sirip yang diambil oleh nelayan, maka semakin banyak pula ikan hiu yang mati. Di sisi lain, hiu adalah ikan yang perkembangbiakannya lambat serta menghasilkan sedikit anakan sehingga rentan terhadap eksploitasi berlebih.

Meskipun sirip ikan hiu diduga memiliki manfaat bagi kesehatan, tapi dalam laporan *Wild Aid* tahun 2009 diungkapkan, jika masyarakat terus menerus mengonsumsi sirip ikan hiu akan terjadi kepunahan dan menyebabkan gangguan ekologi yang luas serta berpengaruh terhadap kerugian ekonomi dan penurunan ketahanan pangan. Penangkapan dan pembunuhan hiu yang terjadi besar-besaran akibat peningkatan permintaan pasar akan mengancam keberadaan hiu. Lebih dari 100 juta hiu dibunuh setiap tahunnya yang kebanyakan hanya diambil siripnya saja. Populasi hiu

¹ Casandra Tania dan Beny A.Noor, *Panduan Teknis Pemantauan Hiu Paus Di Taman Nasional Teluk cenderawasih*, Versi 1 (Manokwari: WWF-Indonesia, 2014), 11.

² WWF-Indonesia, “20 Figur Publik Mengajak Masyarakat hentikan Konsumsi Produk-produk Hiu”, dalam http://www.wwf.or.id/cara_anda_membantu/bertindak_sekarang_juga/rbtjb3.cfm?28120%2F20-figur-publik-mengajak-masyarakat-hentikan-konsumsi-produk-produk-hiu.html, diakses pada 3 September 2014.

sendiri telah menurun sebesar 80 persen dalam 50 tahun terakhir, seperti dilansir *China Daily*.³

Dengan fenomena seperti ini, maka ekosistem laut menjadi rusak. Di samudera, ikan dan organisme laut saling tergantung satu sama lainnya untuk bertahan hidup. Sebagai predator tingkat atas, hiu memastikan terkendalinya populasi ikan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Hiu memakan hewan yang terluka atau sakit sehingga bisa membersihkan dan menghilangkan hewan dalam kondisi lemah. Artinya hiu juga dapat berperan sebagai pembersih lautan yang memastikan kesehatan ekosistem laut bisa terjaga.⁴ Bisa kita bayangkan seandainya ikan hiu tidak ada dan banyak ikan yang mati di dalam laut, betapa keruh dan berbau air laut itu.

Kejadian ini pernah terjadi di samudera Atlantik. Penurunan populasi 11 jenis hiu mengakibatkan meledaknya populasi 12 jenis ikan pari hingga 10 kali lipat, yang merupakan pemangsa jenis kerang-kerangan (*bivalvia*). Hilangnya *bivalvia* mengakibatkan tingkat kekeruhan air meningkat sehingga kemampuan fotosintesis lamun menurun. Hilangnya lamun menyebabkan ikan-ikan juga hilang atau tidak bertahan hidup, hingga kawasan itu disebut *dead zone*. Hilangnya spesies kerang menyebabkan bisnis kuliner di lokasi tersebut juga runtuh, sehingga perekonomian terganggu.⁵

³ Vera Farah Bararah, "Sirip Ikan Hiu Yang Berkhasiat Tapi Bikin Punah Hiu", dalam <http://m.detik.com/health/read/2011/02/02/104602/1558732/763/sirip-ikan-hiu-yang-berkhasiat-tapi-bikin-punah-hiu.html>, diakses pada 28 Desember 2013.

⁴ WWF Indonesia, "FAQ Frequently Asked Question - #SOSshark Campaign", dalam http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/marine/howwework/campaign/sosharks/faq.htm, diakses pada 28 Desember 2013.

⁵ Ibid., diakses pada 28 Desember 2013.

Lemahnya pengawasan dari Dinas Perikanan setempat juga membuat penangkapan ikan di laut semakin meningkat. Ditambah lagi alat-alat tangkap nelayan yang semakin canggih. Sebaran kapal-kapal nakal yang meluas membuat aparat pemerintah menjadi *kuwalahan* untuk memberantasnya. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat melindungi dan melestarikan biota terancam punah. Beberapa diantaranya telah termuat dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Dengan mempertimbangkan beragam penyebab ancaman kepunahan ikan hiu serta dalam rangka menjaga dan menjamin keberadaan dan ketersediaan ikan hiu paus, maka Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia memberikan penetapan berupa perlindungan penuh terhadap ikan hiu paus. Menteri tersebut mempunyai aturan main terhadap penangkapan ikan hiu paus, yaitu dengan disahkannya keputusan nomor 18 tahun 2013 tentang status perlindungan penuh ikan hiu paus (*Rhincodon Typus*). Hal ini menunjukkan bahwa segala bentuk eksploitasi terhadap ikan hiu paus dilarang. Ikan hiu paus hanya boleh dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan saja.⁶

Melihat kondisi yang demikian, maka penulis ingin mengetahui lebih mendalam tentang bagaimana perspektif hukum Islam ketika dihadapkan dengan permasalahan eksploitasi terhadap ikan hiu yang berdampak signifikan terhadap ekosistem bawah laut. Adapun analisis yang digunakan

⁶ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013

oleh penulis untuk membaca fenomena tersebut menggunakan analisis *sadd al-dharī'ah*. *Sadd al-dharī'ah* merupakan salah satu metode penggalian hukum dalam hukum Islam dengan cara menutup jalan yang membawa pada kebinasaan atau kejahatan. Hal ini adalah cara untuk memudahkan mencapai kebaikan dan menjatuhkan kemungkinan terjadinya keburukan atau kerusakan. Metode ini lebih bersifat preventif, dalam artian segala sesuatu yang mubah tetapi membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi haram.⁷

Dalam semua transaksi pasti mempunyai aturan-aturan yang mengatur transaksi tersebut. Tidak hanya dalam Negara, akan tetapi dalam Islampun juga ada aturan yang mengatur transaksi untuk ber-*mu'āmalah* sebagaimana berikut:

Q.S *Al-Baqarah* ayat 172:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”⁸

⁷ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2009), 172-174.

⁸ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1997), 42.

Q.S *Al- Mā'idah* ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَمِ ﴿٣﴾

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah”⁹

Q.S *Al- Mā'idah* ayat 96:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَكُمْ ﴿٩٦﴾

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu”¹⁰

Sejalan dengan berlakunya KEPMEN-KP No.18 Tahun 2013 tentang penetapan status perlindungan penuh ikan hiu paus (*Rhyncodon Typus*) yang didalamnya menjelaskan bahwa ikan hiu paus hanya boleh dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan saja, memunculkan beberapa aspek yang merupakan aspek *maṣlahah* dan *muḍarat*. Aturan ini menjadi sangat kuat tetapi berbalik dengan ajaran Islam bahwasannya dihalalkan untuk memakan makanan dari laut yang salah satunya adalah ikan hiu. Artinya apabila mengkonsumsinya adalah boleh maka perdagangan atau bentuk *mu'āmalah* lainnya pun dibolehkan. Namun ada ketentuan lain atas keputusan menteri

⁹ Ibid., 157.

¹⁰ Ibid., 178.

tersebut yang melarang eksploitasi terhadap ikan hiu paus. Atas dasar inilah penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap dampak Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Terhadap Ikan Hiu Paus (*Rhincodon Typus*).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Demi kepentingan penelitian yang lebih mendalam dan lebih fokus terhadap masalah yang akan dikaji, maka perlu untuk memberikan identifikasi masalah dan batasan masalah kaitannya dengan analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap dampak Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon Typus*). Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Penangkapan hingga penjualan ikan hiu
2. Produk-produk olahan ikan hiu
3. Perkembangan adanya ikan hiu dari tahun ke tahun
4. Aturan jual beli dalam Islam
5. Dampak KEPMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon Typus*)
6. Analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap KEPMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh terhadap Ikan Hiu Paus (*Rhincodon Typus*).

Adapun batasan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dampak KEPMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhyncodon Typus*).
2. Analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap KEPMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhyncodon Typus*).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhyncodon Typus*)?
2. Bagaimana analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhyncodon Typus*)?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dalam penelusuran awal. Adanya kajian pustaka juga dapat memudahkan peneliti untuk mengembangkan dan membandingkan penelitian terdahulu yang telah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini tidak menutup kemungkinan

adanya persamaan topik, persamaan penelitian, teori, atau metodologi. Bahkan menjadi sumber rujukan atas penelitian terdahulu dengan tema yang hampir serupa sehingga dapat menunjukkan perbedaan dan keaslian untuk penelitian selanjutnya.

Kajian pustaka yang dilakukan pada penelitian ini adalah mengambil tulisan dan atau hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penulis yaitu analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap dampak Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhyncodon Typus*). Sayangnya masih sulit ditemukan penelitian yang serupa sehingga penelitian penulis ini merupakan penelitian terbaru dalam prodi muamalah. Hanya saja pernah dikaji oleh tim WWF (*World Wide Fund for Nature*) Indonesia yang menghasilkan sebuah buku panduan teknis pemantauan hiu paus di Taman Nasional Teluk Cenderawasih. Didalamnya berisi beberapa teknik pemantauan ikan hiu paus dari segi morfologi, habitat, cara makan, reproduksi, hingga ancaman hiu paus di dunia dan Indonesia.¹¹ Jika dalam buku panduan teknis tersebut secara global membahas perlindungan ikan hiu dari segi lingkungan untuk pelestarian ikan hiu dan ekosistem laut, maka berbeda dengan penelitian penulis yang condong pada hukum Islam yakni *sadd al-dharī'ah* jika dikaitkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhyncodon Typus*).

¹¹ Casandra Tania dan Beny A.Noar, *Panduan Teknis Pemantauan Hiu Paus Di Taman Nasional Teluk cenderawasih*, Versi 1 (Manokwari: WWF-Indonesia, 2014), 1.

E. Tujuan Penelitian

Dalam segala jenis kegiatan pastilah memiliki suatu tujuan untuk dicapainya. Maka dari itu, dalam melakukan penelitian ini, penulis juga memiliki tujuan untuk mencapainya. Tujuan-tujuan tersebut antara lain:

1. Untuk mengetahui dampak Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhyncodon Typus*).
2. Untuk mengetahui analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhyncodon Typus*).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan memberikan kemanfaatan bagi para pembaca dan terlebih bagi penulis sendiri. Lazimnya, kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Secara teoritis (keilmuan), penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan sumbangsih untuk ilmu pengetahuan tentang perekonomian Islam khususnya mengenai penjualan ikan hiu.
2. Secara praktis (terapan), penelitian ini diharapkan menjadi masukan terhadap nelayan ikan hiu, pedagang ikan hiu, dinas kelautan dan perikanan, balai karantina ikan, dan instansi atau pihak lain yang terkait.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan cara penulisan taktis agar konsep bisa berhubungan dengan praktek, dengan kenyataan, atau dengan fakta, sesuai dengan namanya, tulisan yang menyatakan kesiapan untuk dioperasionalkan. Dengan kata lain definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang akan didefinisikan yang dapat diamati.¹²

Penelitian ini berjudul: “*Analisis Sadd al-Dharī’ah terhadap Dampak Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (Rhincodon Typus)*”. Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka penelitian ini diberi definisi operasional sebagai berikut:

Sadd al-dharī’ah : menghambat semua jalan yang menuju pada kerusakan.¹³ *Sadd al-Dharī’ah* dalam hal ini digunakan untuk menganalisis permasalahan menurunnya keberadaan ikan hiu dan rusaknya ekosistem laut akibat eksploitasi terhadap ikan hiu serta digunakan untuk membaca dan mengkaji ulang terhadap paradigma fikih lingkungan.

KEPMEN-KP RI : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang penetapan status perlindungan penuh

¹² Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 32.

¹³ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 156.

ikan hiu paus (*Rhincodon Typus*). Adapun yang dimaksud perlindungan penuh ialah segala kegiatan selain penelitian dan pengembangan terhadap ikan hiu adalah dilarang. Seperti menjual, memburu, membunuh, sebagai objek tradisi, dan lain sebagainya. Baik semua ataupun sebagian dari anggota tubuh ikan hiu paus, serta dalam keadaan hidup atau mati.

Ikan hiu : Sekelompok ikan dengan kerangka tulang rawan yang lengkap dan tubuh yang ramping. Adapun bagian-bagian tubuh ikan hiu adalah: kepala, mulut, pangkal ekor, sirip punggung dan sirip ekor.¹⁴

H. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan upaya untuk pencarian hal-hal yang baru, memecahkan problem dan mencari jawaban atau pemecahannya yang belum diketahui, bahkan mungkin juga merintis jalan baru untuk menemukan sesuatu yang baru. Penelitian adalah kegiatan mengungkapkan hakikat masalah dan pemecahannya dengan metode ilmiah. Oleh sebab itu,

¹⁴ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon Typus*).

untuk mencapai tujuan tersebut kegiatan penelitian harus dikerjakan dengan mengikuti metode (cara) yang benar.¹⁵

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah menggambarkan obyek yang diteliti secara jelas dan rinci atas suatu objek sehingga mudah untuk difahami dan disimpulkan.¹⁶ Untuk dapat memberikan deskripsi dengan baik maka dibutuhkan langkah yang sistematis.

Rangkaian langkah tersebut antara lain:

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka data yang dapat dihimpun meliputi:

- a. Data tentang Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang penetapan status perlindungan penuh terhadap ikan hiu paus (*Rhincodon Typus*).
- b. Data yang terkait tentang eksploitasi ikan hiu, dampak negatif dan positif atas KEPMEN-KP RI No. 18 tahun 2013 tentang penetapan status perlindungan penuh terhadap ikan hiu paus (*Rhincodon Typus*).
- c. Data yang terkait dengan *sadd al-dharī'ah*.

¹⁵ Mukayat D. Brotowidjoyo, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Karangan Ilmiah*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1991), 2.

¹⁶ M. Mudlofar, *Pengetahuan Bahasa dan Sastra Indonesia*, (Gresik: Gema Wacana Alif, 2004), 99.

2. Sumber data

Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berdasar pada realitas lapangan.¹⁷ Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹⁸ Sumber data tersebut adalah mengenai pemaparan pedagang olahan ikan hiu, disamping itu juga bersumber dari kepustakaan sebagai pelengkap seperti buku, artikel, jurnal, dan tulisan-tulisan lainnya. Akan tetapi guna menguatkan validitas data sekaligus mempertajam analisis, maka diperlukan pula sumber primer dan sumber sekunder sebagai bahan data pendukung. Adapun sumber tersebut yaitu:

- a. Sumber primer, yaitu data yang diambil pada lokasi atau lapangan atau data yang masih memerlukan analisis lebih lanjut yang diambil langsung dari narasumber pada penelitian ini.¹⁹ Sumber tersebut yaitu:
 - 1) Pedagang ikan hiu
 - 2) Konsumen ikan hiu
 - 3) Dinas kelautan dan perikanan, Balai karantina ikan, dan Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan.
- b. Sumber sekunder untuk mendukung sumber data primer. Data tersebut bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen, tentang apa saja yang berhubungan dengan dampak KEPMEN-KP RI No.18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status

¹⁷ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 75.

¹⁸ Ibid., 58.

¹⁹ Murzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPFE UI, 1995), 55.

Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhyncodon Typus*). Antara lain yaitu:

- 1) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang penetapan status perlindungan penuh terhadap ikan hiu paus (*Rhincodon Typus*).
- 2) Casandra Tania, Beny A. Noor, *Panduan Teknis Pemantauan Hiu Paus Di Taman Nasional Teluk Cenderawasih*, Manokwari: WWF-Indonesia, 2014.
- 3) Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, dkk, Rencana Strategis dan Rencana Aksi Jenis Ikan Dilindungi dan Terancam Puna 2015-2019, Jakarta: Konservasi kawasan dan Jenis Ikan, 2014.
- 4) Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, dkk, Workshop Nasional “Rencana Strategis dan Rencana Aksi Jenis Ikan Dilindungi dan Terancam Puna”, Surabaya: Konservasi kawasan dan Jenis Ikan, 2014.

3. Metode pengumpulan data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan. Karena itu data yang diperoleh di dalam penelitian ini dikumpulkan dari tahapan sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*). Yakni teknik pengumpulan data dengan *interview* pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.²⁰

²⁰ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 89.

Wawancara ini dilakukan untuk menggali data tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis kepada pihak-pihak yang dapat dijadikan sebagai narasumber seperti pedagang olahan ikan hiu, nelayan ikan hiu, pembeli ikan hiu, serta dari dinas Perikanan dan Kelautan provinsi Jawa Timur, Balai Karantina Ikan Surabaya I dan II, dan Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan BPSL – Denpasar regional Jawa Timur.

- b. Dokumentasi. Yakni mengumpulkan data yang melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Data atau dokumen tersebut dijadikan sebagai data untuk membuktikan penelitian yang bersifat alamiah, tidak reaktif, sehingga bisa mempermudah dan memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.²¹

4. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini pertama *editing*, yakni data yang sudah dikumpulkan tersebut lalu dikoreksi kembali secara cermat. Pemeriksaan tersebut meliputi segi kelengkapan sumber informasi, keseragaman dari jawaban-jawaban yang diperoleh saat wawancara dan dokumentasi. Kedua *organizing*, yakni menyusun data yang diperoleh sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Ketiga *analyzing*, yakni menganalisis data-data

²¹ Ibid.,93.

tersebut sehingga diperoleh kesimpulan dari pokok permasalahan yang diteliti secara jelas.²²

5. Teknik analisis data

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan prosedur-prosedur pada penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau perkataan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dipahami atau dianalisis dengan cara berfikir induktif, yaitu berfikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum.²³

Teknik analisis dalam penelitian ini dimulai dari data tentang konsep penjualan ikan hiu, jual beli dalam hukum Islam, dan konsep eksploitasi ikan hiu paus menurut KEPMEN-KP RI No.18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhyncodon Typus*) yang kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan, yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997), 153-154.

²³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 275.

Bab kedua adalah bagian landasan teori, yang berisi tentang *sadd al-dharī'ah* dan fikih lingkungan. Dalam hal ini memuat pengetahuan *sadd al-dharī'ah*, dasar hukum *sadd al-dharī'ah*, macam-macam *sadd al-dharī'ah*, kedudukan *sadd al-dharī'ah*, pandangan jumhur ulama' tentang *sadd al-dharī'ah*. Pengertian fikih lingkungan, peran fikih lingkungan serta konsep halal-haram pada binatang tertentu dalam upaya pelestarian lingkungan.

Bab ketiga ini merupakan hasil penelitian dari KEPMEN-KP RI No. 18 tahun 2013 tentang penetapan status perlindungan penuh terhadap ikan hiu paus (*Rhincodon Typus*), yang mencakup latar belakang KEPMEN-KP RI No. 18 tahun 2013 tentang penetapan status perlindungan penuh terhadap ikan hiu paus (*Rhincodon Typus*), serta dampak KEPMEN-KP RI No. 18 tahun 2013 tentang penetapan status perlindungan penuh terhadap ikan hiu paus (*Rhincodon Typus*), ketentuan adanya larangan eksploitasi ikan hiu paus dan tindakan pemerintah terhadap permasalahan.

Bab empat menguraikan tentang analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap dampak KEPMEN-KP RI No. 18 tahun 2013 tentang penetapan status perlindungan penuh terhadap ikan hiu paus (*Rhincodon Typus*) yang mengandung dua aspek. Pertama analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap perlindungan ikan hiu paus, kedua analisis KEPMEN-KP RI No. 18 tahun 2013 tentang penetapan status perlindungan penuh terhadap ikan hiu paus (*Rhincodon Typus*) terhadap eksploitasi ikan hiu paus.

Bab lima yakni bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.